

BAB III

MUHAMMADIYAH DAN PUTUSANNYA TENTANG HUKUM BUNGA BANK

A. Lembaga Majelis Tarjih

Dalam tubuh Muhammadiyah terdapat satu lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah dan mu'amalah. Lembaga tersebut bernama lembaga Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.

Tarjih berasal dari kata rojjaha - yurajjihu - tarjihan, yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ahli ushul fiqh adalah usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya.¹

Tarjih dalam istilah persyarikatan, sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah membandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.

Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah melalui lembaga tarjih Muhammadiyah (manhaj tarjih Muhammadiyah) menetapkan hukum di bidang ibadah dan mu'amalah menggunakan cara-cara istinbath hukum tersendiri yang khas, yaitu

¹ Nugroho Amin M. Yusuf, *Fiqh Al Ikhtilaf NU Muhammadiyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 39

dengan menyusun praktik ibadah tersebut dalam bentuk tuntunan Rasulullah, tanpa menyebut status hukum dari perbuatan, perkataan, dan rangkaian ibadah tersebut.

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat.

Tetapi, dikemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam Khazanah Pemikiran Islam Klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

Kemudian mengalami perluasan menjadi: usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan qoul ulama mengenainya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul Fiqh lebih dikenal dengan nama Ijtihad.

Dalam perjalanannya Majelis Tajrih mengalami perkembangan. Salah satunya adalah dengan penambahan terhadap tiga bentuk Ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih (Yaitu Ijtihad Bayani, Qiyasi dan Istishlahi) dengan ditambah tiga pendekatan baru ,yaitu Pendekatan “Bayani” , “Burhani” dan “Irfani”.

Tiga pendekatan tersebut diputuskan pada MUNAS Tarjih di Malang, tahun 2000. Kemudian disempurnakan pada MUNAS Tarjih ke 26 di Padang, Oktober 2003.

